

BAB III

AKIBAT HUKUM PENETAPAN PAILIT YANG TERNYATA SITA YANG DILAKUKAN OLEH KURATOR PAILIT DIBATALKAN OLEH PENGADILAN

3. 1. Dasar Debitur Pailit Mengajukan Perlawanan

Berdasarkan uraian kasus dan putusan Pengadilan yang menetapkan Debitur sebagai debitur pailit, terdapat kejanggalan-kejanggalan sebagaimana tersebut di atas terdapat 6 (enam) hal yang dikritisi sebagaimana dikutip dari beritalima.com Surabaya, Melawan Putusan Pailit Toko Harapan Baru dan Mitra Teknik Di Sumbawa Barat sebagai berikut:

Pertama, adalah tidak terpenuhinya amanat Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan bahwa “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”, sehingga untuk memenuhi kewajiban pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut BRI menarik asuransi PT BSAM yang bergerak dibidang asuransi kebakaran sebagai Debitur, padahal tidak mengenal PT BSAM bahkan tidak ada hubungan hukum dengan PT BSAM itu.

Kedua, sebagai tergugat pailit tidak pernah diberikan kesempatan membela diri dengan cara membayar seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya sesuai amanat pasal 222 ayat (2) dan (3) UU

Kepailitan. Lucy pernah mendatangi BRI cabang Denpasar untuk melunasi semua sisa hutangnya, tapi BRI tidak mau atau menolak keinginan tersebut.

Ketiga, pelaksanaan eksekusi putusan pailit terkesan dipaksakan dan serampangan oleh kurator pengganti NG. "Tiba-tiba waktunya berangkat keluar negeri dengan anak perempuannya pada Kamis 23 Nopember 2017, kurator NG melakukan penyegelan paksa, bahkan terhadap usaha anaknya yang tidak termasuk debitur pailit, padahal yang meninjau dan mengaudit harta bendanya adalah kurator Sari, tapi eksekusinya dilakukan oleh kurator pengganti NG.

Keempat, adalah tata cara penyegelan atas usaha Debitur diduga melanggar ketentuan pasal 98 UU Kepailitan; 'Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima'. Saat penyegelan, ternyata kurator menyita semua benda bergerak milik Debitur dan anaknya, seperti uang dan perhiasan tanpa berita acara.

Kelima, Debitur mempersoalkan independensi kurator, sesuai Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sudah mengatur seorang kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor dan kreditor. "Kuratornya berat sebelah, lebih berpihak ke BRI.

Keenam, terkait mahalny biaya kepailitan dan fee kurator, "Biaya kepailitan dan fee kuratornya sangat fantastis, disuruh membayar Rp 5 miliar lebih, sementara sisa utangnya tinggal Rp 5,1 milyar dan jaminan yang dijadikan sebagai agunan kredit dalam bentuk benda tidak bergerak berjumlah Rp 31 milyar itupun belum termasuk

benda bergerak dan barang-barang yang dimiliki di kedua tokonya”. Sebelumnya, Kepailitan toko Harapan Baru dan Mitra Teknik miliknya warga jalan Kartini No 33 RT 003-RW 003, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menysakan sengketa. Sumber masalahnya karena Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sumbawa Besar pada 2013 lalu, melalui putusan No 35/pailit/2012/PN. Niaga Surabaya, menyatakan bahwa kedua toko tersebut pailit.

3. 2. Upaya Debitur yang Ditetapkan Sebagai Debitur Pailit

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK), disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan terdiri atas lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

dikenal pula pengadilan khusus sebagaimana pasal 1 angka 8 UUKK, bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan disebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya

satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pernyataan pailit dengan putusan Pengadilan, namun tidak termasuk lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sehingga termasuk pengadilan khusus. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 7 UU Kepailitan, bahwa Pengadilan adalah Pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Filosofi diberikannya pengaturan Pengadilan Niaga lebih pada aspek pragmatismenya, sebab jika hanya diatur secara sumir yang kemudian akan diatur dalam undang-undang tersendiri, biasanya pelaksanaannya molor dan tidak dibuat secara cermat. Kewenangan Pengadilan Niaga termasuk kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan pailit dan PKPU. Dalam perkembangannya, Pengadilan Niaga juga memeriksa, mengadili dan memutus perkara perniagaan lainnya, seperti perkara paten, perkara merek dan hak cipta.¹ Hal ini berarti bahwa Pengadilan Niaga selain mempunyai wewenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan, juga mempunyai wewenang absolut lainnya yaitu memeriksa mengenai gugatan merek, cipta maupun paten.

Di dalam mengajukan permohonan kepailitan hal yang perlu diketahui bahwa agar permohonan pernyataan pailit dapat diterima oleh Pengadilan Niaga, maka

¹ Hadi Subhan, *Op. Cit.*, h. 103

pemohon perlu memperhatikan ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan tentang Pengadilan Niaga manakah yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit, yang mengatur yurisdiksi Pengadilan

Niaga, yaitu:²

- a. Tempat kedudukan hukum debitur (pasal 2 ayat (1));
- b. Tempat kedudukan hukum terakhir debitur, dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (Pasal 2 ayat (2));
- c. Tempat kedudukan hukum firma, apabila debitur adalah perseroan suatu firma (Pasal 2 ayat (3));
- d. Tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya, bila debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di Republik Indonesia (Pasal 2 ayat (4));
- e. Tempat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam dalam Anggaran Dasarnya, dalam hal debiturnya merupakan badan hukum (Pasal 2 ayat (5)).

Permohonan pailit diawali dengan pengajuan oleh kuasa hukumnya ke Pengadilan Niaga, kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan. Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga adalah antara lain:³

² Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selauan Pandang*, Tatanusa, Jakarta, 2003, h.

1. Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat;
2. Izin/kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraam Pengadilan Niaga setempat;
3. Surat kuasa khusus;
4. Surat tanda bukti diri/KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitor perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan/TDP yang dilegalisir (bagi debitor terbatas), akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitor yayasan/partner), surat pendaftaran perusahaan/ bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/ BI/ Bapepam);
5. Surat persetujuan suami/istri (bagi debitor perorangan), Berita Acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitor perseroan terbatas), putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner);
6. Daftar asset dan kewajiban (bagi debitor perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi debitor perseroan terbatas/yayasan/partner); dan
7. Nama serta alamat kreditor dan debitor.

Setelah permohonan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka pada tanggal hari itu juga panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal pendaftaran, panitera harus menyampaikan permohonan itu kepada ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya

³ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 120-121

dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pendaftaran, Pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan hanya atas permohonan debitor berdasarkan alasan yang cukup saja Pengadilan Niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran.⁴

Setelah proses pendaftaran selesai, selanjutnya pengadilan memanggil debitor untuk menghadiri sidang. Pengadilan wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan. Pemanggilan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Putusan Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Pembatasan waktu ketentuan acara dalam Pengadilan Niaga adalah sangat positif karena dengan pembatasan ini tidak akan terjadi penumpukan perkara sebagaimana di Pengadilan Negeri. Tidak ada satu perkara kepailitan pun yang putusannya sampai berlalu-lalu melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan.⁵

Proses persidangan permohonan pailit. Setelah pemanggilan para pihak untuk bersidang pada waktu yang telah ditetapkan, maka proses persidangan permohonan penetapan pailit dimulai oleh majelis hakim Pengadilan Niaga. Permohonan

⁴*Ibid.*, h. 120-121

⁵*Ibid.*, h. 123

pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terbukti secara sumir bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan terpenuhi, yaitu syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan adanya minimal dua kreditor.⁶

Dalam proses persidangan kepailitan tidak dikenal adanya replik dan duplik sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam HIR. Inti persidangan dalam kepailitan adalah hanya pembuktian apakah debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan tidak bayar serta adanya minimal dua kreditor. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, maka kreditor atau pemohon lainnya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penjaminan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.⁷ Setelah proses pemeriksaan terhadap permohonan dilakukan, maka hakim Pengadilan Niaga harus menetapkan putusannya paling lama 60 hari sejak permohonan tersebut didaftarkan di pengadilan.

Di dalam putusan pailit harus ditunjuk hakim pengawas dan kurator. Hakim pengawas yang ditunjuk biasanya adalah hakim niaga lain yang tidak menjadi hakim

⁶*Ibid.*, h. 124

⁷M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 125

dalam perkara kepailitan yang bersangkutan. Sedangkan kurator yang ditunjuk adalah kurator yang diusulkan oleh pihak yang mengajukan permohonan pailit. Jika pemohon tidak mengusulkan kurator, maka biasanya hakim akan menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kuratornya.⁸

Hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum adalah HIR dan Rbg. Menurut HIR atau Rbg tidak ada keharusan bagi penggugat atau pemohon diwakili oleh penasihat umum apabila mengajukan gugatan atau permohonan. Lain halnya pada Pengadilan Niaga, maka permohonan pernyataan pailit (Pasal 4 UU Kepailitan), permohonan kasasi (Pasal 8 UU Kepailitan) dan permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 11 UU Kepailitan) harus diajukan oleh seorang penasihat hukum yang memiliki ijin praktik (Pasal 5 UU Kepailitan).

Selanjutnya apabila pihak berperkara yang tidak menerima putusan Pengadilan Niaga, maka ia hanya mempunyai hak upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang tidak diterimanya tersebut. (Pasal 8 ayat 1 UU Kepailitan). Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan (Pasal 8 ayat 2 UU Kepailitan). Menurut Pasal 9 ayat 1 UU Kepailitan, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Sedangkan termohon kasasi menurut Pasal 9 ayat 3 UU Kepailitan, dalam hal ia mengajukan kontra memori kasasi, maka ia wajib menyampaikan kontra

⁸*Ibid.*, h. 126

memori kasasi kepada Panitera dan salina kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak termohon kasasi menerima memori kasasi.

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut ketentuan Pasal 11 UU Kepailitan dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Bagi pemohon peninjauan kembali, maka pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan terdapat bukti tertulis baru yang penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 ayat 2 huruf a UU Kepailitan, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 287 ayat(1) UU kepailitan).⁹

Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukungnya kepada termohon peninjauan kembali pada tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan (Pasal 288 ayat 1 UU Kepailitan).

Sebaliknya termohon peninjauan kembali menurut ketentuan Pasal 288 ayat 3 UU Kepailitan, dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali

⁹ Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selauan Pandang*, Tatanusa, Jakarta, 2003, h.

yang diajukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.

Adapun tata cara dan tenggang waktu bagi Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung memeriksa perkara Permohonan Pernyataan Pailit juga diatur dalam UU Kepailitan ini yaitu pada pokoknya baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pernyataan Pailit paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran permohonan pada Pengadilan Niaga dan tanggal didaftarkan/diterima di Mahkamah Agung (Pasal 6 ayat 4, Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 289 ayat 1 UU Kepailitan)¹⁰

UU Kepailitan tidak mengatur secara rinci dan terencana akibat hukum pernyataan pailit. Ditambah lagi bahasa dan makna kalimat dalam UU Kepailitan. Karena itu untuk mengetahui akibat hukum pernyataan pailit ini diperlukan kecermatan dan pemahaman yang mendalam agar tidak keliru penafsiran.

Akibat hukum yang utama setelah seorang debitur dinyatakan pailit adalah: debitur demi hukum kehilangan jasanya untuk berbuat bebas dan mengurus harta kekayaannya (Pasal 22 UU Kepailitan). Semua hak dan kewajiban debitur diwakili oleh kurator (Pasal 24 UU Kepailitan). Dan terlebih lagi sejak putusan pernyataan pailit

¹⁰ Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selauan Pandang*, Tatanusa, Jakarta, 2003, h.

dijatuhkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU Kepailitan, debitur tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa ijin Hakim Pengawas.¹¹

Upaya hukum terhadap putusan pailit adalah upaya hukum permohonan kasasi. Adapun proses permohonan kasasi adalah Panitera Pengadilan Niaga mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan kasasi didaftarkan oleh termohon kasasi kemudian pihak termohon kasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera 7 (tujuh) hari sejak pihak terkasasi menerima memori kasasi. Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran permohonan kasasi (Pasal 12 UU Kepailitan).

Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan hari sidang untuk kasasi 2 (dua) hari sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan kemudian Sidang Pemeriksaan permohonan kasasi dilaksanakan 20 (dua puluh) hari sejak permohonan kasasi didaftarkan di Mahkamah Agung (Pasal 12 dan Pasal 13 ayat 2 UU Kepailitan).

Putusan kasasi diucapkan paling lambat 60 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan di Mahkamah Agung dan penyampaian putusan kasasi kepada pihak berkepentingan dilakukan oleh panitera paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan kasasi dengan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut

¹¹*Ibid.*, h. 116

dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat 3 dan 4 UU Kepailitan).¹²

Pemeriksaan kasus hal-hal lain berkaitan dengan kepailitan didasarkan atas hukum acara perdata Indonesia yang berarti didasarkan atas HIR/RBg. Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai), tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*) tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang *merasa* dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak *dirasa* merugikan.

Perihal gugatan ganti rugi yang digunakan sebagai dasar beracara dalam Hukum acara perdata adalah HIR maupun RBG, yaitu “rangkaian peraturan perundang-undangan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata”,¹³ tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan gugat. Menurut Riduan Syahrani, yang mengemukakan bahwa perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dapat diselesaikan melalui pengadilan, di mana pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk

¹² Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 42

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991, h. 13.

memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.¹⁴

Apabila memperhatikan definisi dari hukum acara perdata di atas dapat dijelaskan bahwa hukum acara perdata merupakan suatu peraturan yang mengatur tatacara bertindak dalam pengadilan berkaitan dengan bagaimana peraturan hukum perdata berkaitan dengan hal yang menyangkut ganti kerugian dapat berjalan. dalam gugat perdata terdapat dua pihak, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang karena perbuatannya merugikan orang lain. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio yang mengemukakan bahwa dalam suatu gugatan ada dua orang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim.¹⁵ Dalam hal proses pemeriksaan perkara gugatan timbul karena adanya gugatan yang diajukan oleh pihak ke pengadilan. Adapun proses pemeriksaan perkara gugatan (dalam praktek) biasanya diawali adanya gugatan masuk ke pengadilan. Gugatan tersebut diproses dahulu di bagian panitera perdata yaitu mulai dari membayar panjar biaya perkara, penetapan nomor register perkara, disampaikan ke Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan menetapkan

¹⁴Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, h. 21.

¹⁵Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 7.

Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan melalui panitera agar pihak penggugat dan tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan.

Pada persidangan pertama jika Penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur. Sebaliknya jika Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan Verstek, namun demikian jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka majelis hakim akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan, jika ada diberikan kesempatan untuk merubah dan dicata panitera pengganti. Jika tidak ada perubahan majelis Hakim akan melakukan mediasi untuk berdamai paling lama 40 hari.

Apabila selama 40 hari tersebut mediasi atau damai tidak tercapai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh Penggugat. Dalam prakteknya pembacaan gugatan selalu tidak dilakukan yang terjadi adalah gugatan dianggap dibacakan sepanjang antara Penggugat dan Tergugat sepakat. Hal ini untuk menghemat waktu. karena pada dasarnya gugatan tersebut sudah dibaca oleh Tergugat ketika gugatan disampaikan pengadilan (juru sita) minimal 3 hari sebelum persidangan pertama dimulai.

Setelah pembacaan gugatan selesai atau dianggap dibacakan, Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat apakah ada tanggapan baik lisan maupun tertulis. Apabila lisan majelis hakim pada persidangan tersebut akan mencatat dan apabila

tertulis biasanya diberi kesempatan 1 minggu untuk menanggapi yang disebut dengan jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Dalam jawaban ini tergugat dapat melakukan bantahan, mengakui dan tidak membantah dan tidak mengakui (*referte*) serta mengajukan eksepsi (formil dan materil) dan rekonvensi (gugatan balik).

Pada persidangan selanjutnya adalah menyerahkan Jawaban Tergugat. Dalam prakteknya jawaban tergugat tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Penggugat secara tertulis untuk menanggapi jawaban tergugat yang disebut dengan replik penggugat (tanggapan terhadap jawaban tergugat). replik penggugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil isi gugatan adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam jawaban tergugat adalah salah. replik juga bisa lisan tentunya jika lisan jawaban harus dibacakan agar penggugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya.

Pada persidangan berikutnya adalah menyerahkan replik penggugat dalam prakteknya replik penggugat juga tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada tergugat secara tertulis untuk menanggapi replik penggugat yang disebut dengan duplik tergugat (tanggapan terhadap replik penggugat). duplik tergugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil jawaban tergugat adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam replik penggugat adalah salah. duplik juga bisa lisan tentunya jika lisan replik harus dibacakan agar tergugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya.

Pada persidangan berikutnya, adalah menyerahkan duplik tergugat yaitu

tanggapan terhadap replik penggugat. setelah duplik, majelis hakim akan melanjutkannya penyerahan alat-alat bukti tertulis penggugat. kemudian tergugat diminta juga menyerahkan alat-alat bukti tertulis kepada majelis hakim.

Setelah penyerahan alat bukti tertulis selesai, jika penggugat merasa perlu menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung alat bukti tertulisnya, maka majelis hakim memberikan kesempatan dan dilakukan pemeriksaan saksi untuk diminta keterangannya sesuai perkara. Setelah itu baru diberi kesempatan juga pada Tergugat untuk menghadirkan saksi untuk dimintai keterangannya. Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat (PS) yaitu Majelis Hakim akan datang ke lokasi objek sengketa (tanah) untuk melihat fakta apakah antara isi gugatan dengan fakta dilapangan mempunyai kesesuaian.

Kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga adalah memeriksa, mengadili dan memutus masalah berkaitan dengan kepailitan, mengenai merek, cipta dan paten. Permohonan pailit dan akibat hukumnya berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga termasuk akibat yang timbul dari penetapan pailit, meliputi perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, *Actio pauliana* dan perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Actio pauliana, salah satu upaya perlindungan terhadap kepentingan kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan adalah mencegah kecurangan yang dilakukan oleh

debitor. ¹⁶ *Actio pauliana* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan kreditur. ¹⁷ Undang-undang memberikan hak kepada kreditur yang merasa dirugikan akibat perbuatan debitur yang mengalihkan harta bendanya, padahal debitur mengetahui bahwa peralihan tersebut merugikan kreditur, yang yang diberikan kepada kreditur tersebut berupa mengajukan gugatan permohonan kepada pengadilan agar membatalkan perbuatan pengalihan harta benda tersebut. Hak kreditur untuk membatalkan perbuatan pengalihan harta benda oleh debitur tersebut dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atas perbuatan yang merugikannya tersebut.

Sutan Remy Sjahdeini¹⁸ selanjutnya mengemukakan bahwa istilah *Actio pauliana* berasal dari bahasa Romawi yang menunjukkan kepada semua upaya hukum yang dapat men ghasilkan batalnya perbuatan debitur yang meniadakan tujuan pasal 1131 KUH Perdata, bahwa semua harta benda debitur baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari digunakan untuk melunasi segala perikatannya. Hal di atas berarti bahwa *Actio pauliana* berkaitan dengan pembatalan perjanjian, menurut Ahmad

¹⁶ Max Radin menyatakan: “The object of the avoidance remedies under Roman law was “the preservation of the corpus of the debtor’s estate for the proportionate benefit of creditors in the context of the Roman systems of collective proprietary execution” dalam Frank R. Kennedy “Involuntary Fraudulent Transfers” 9 Cardozo L. Rev. 531, Desember, 1987, h. 535.

¹⁷ Suran Remy, *Op. Cit.*, h. 248

¹⁸ *Ibid.*

Yani, *Actio pauliana* ini dapat dikatakan merupakan terobosan terhadap sifat dasar perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat antara pihak-pihak yang membuatnya.

Dasar hukum *Actio pauliana* adalah ketentuan pasal 1341 KUH Perdata, bahwa meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si perutang dengan nama ataupun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat merugikan orang-orang berpiutang. Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu dilindungi. Ketentuan pasal 1341 KUH Perdata, mewajibkan pihak berpiutang untuk membuktikan bahwa perbuatan pengalihan harta benda oleh debitur tersebut adalah merugikan pihak kreditur.

Kecurangan yang dilakukan oleh debitur misalnya seseorang yang beritikad tidak baik membuat sebanyak mungkin utang untuk selanjutnya mengajukan permohonan pernyataan pailit agar tidak membayar utang-utangnya itu dengan terlebih dahulu menyembunyikan kekayaannya. Contoh lainnya, seseorang menyalahgunakan pernyataan pailit sebagai “kamufase” demi untuk menutupi itikad tidak baiknya dengan cara mengalihkan modal dan kekayaan kepada perusahaan yang baru dibentuk atau pihak lain.¹⁹

mengajukan pembatalan kepada Pengadilan terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum dinyatakan pailit, karena perbuatan tersebut tidak diwajibkan, dan debitor mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kepentingan kreditor.²¹

Actio pauliana merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum ia dinyatakan pailit, perbuatan hukum tersebut tidak diwajibkan, dan debitor mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor,²² yang berarti bahwa *Actio pauliana* dalam kepailitan sebenarnya merujuk pada pasal 1341 KUH Perdata, yakni kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada Pengadilan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum dinyatakan pailit yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Debitor atau pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan dapat membuktikan sebaliknya bahwa mereka mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Permohonan pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor diajukan dalam rangka pemberesan harta pailit. Tujuannya adalah untuk memperbanyak harta pailit, agar para kreditor memperoleh pembayaran secara maksimal sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki oleh para kreditor.²³

²¹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

²² Pasal 41– 44 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Pasal 41 – 49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

²³ Perbuatan hukum yang termasuk sebagai *actiopauliana* dapat dilihat pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Actio pauliana sebagai lembaga yang melindungi kepentingan kreditor memiliki beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif. Pertama, debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum. Kedua, perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor. Ketiga, perbuatan hukum tersebut telah merugikan kepentingan kreditor. Keempat, pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukannya akan merugikan kepentingan kreditor; dan kelima, pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.²⁴

Perihal kepailitan dikaitkan dengan *Actio pauliana*, ada kaitannya dengan hak tiap orang berpiutang dapat mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang. Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan

²⁴ Fred B. G. Tumbuan, "Mencermati Pokok-pokok Undang-Undang Kepailitan yang Diubah Perpu No. 1/1998," Newsletter No. 33/IX/Juni/1998, h. 3. Kelima persyaratan tersebut terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007.

perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan oleh orang-orang yang mengutangkan kepadanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak, demikian ketentuan pasal 1341 KUH Perdata. Hal ini berarti bahwa pihak yang dirugikan akibat dari penetapan pailit oleh pengadilan dapat mengajukan permohonan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan.

Syarat-syarat pembatalan: tuntutan pembatalan berdasarkan *Actio pauliana* pada umumnya (sesuai KUH Perdata) harus memenuhi tiga syarat:²⁵

1. Menyangkut perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh debitur;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada satu atau lebih kreditur;
3. Debitur bersangkutan, maupun pihak dengan atau untuk siapa perbuatan tersebut dilakukan, mengetahui bahwa akibat perbuatan tersebut merugikan kreditur.

Dalam proses kepailitan (pasca putusan pailit), ada beberapa varian dari *Actio pauliana*, yaitu:²⁶

1. Pembatalan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan;
2. Pembatalan hibah;
3. Pembatalan perbuatan hukum yang wajib dilakukan.

Syarat-syarat yang berlaku untuk pembatalan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan, pada dasarnya serupa dengan syarat-syarat pembatalan berdasarkan *Actio*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <http://niluhgde.com/2012/05/actio-pauliana.html>, diakses tanggal 28 Maret 2013

pauliana pada umumnya. Perbedaannya, dimungkinkan berlakunya pembuktian terbalik, berdasarkan sangkaan bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum terkait mengetahui bahwa tindakan mereka merugikan kreditur-kreditur dari debitur bersangkutan, apabila perbuatan hukum itu dilakukan satu tahun sebelum debitur dinyatakan pailit.

Permohonan pembatalan atas dasar *Actio pauliana* dengan merujuk pada ketentuan Pasal 41 UU Kepailitan bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Dikecualikan dari ketentuan di atas adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang. Pembatalan dimintakan ke Pengadilan, ketentuan pasal 41 UU Kepailitan tidak disebutkan pengadilan yang berkompeten untuk memeriksa dan mengadili pembatalan atas dasar *Actio pauliana*, namun karena yang dimohonkan pembatalan adalah penetapan Pengadilan Niaga, maka tentunya gugatan pembatalan atas dasar *Actio pauliana* merupakan wewenang Pengadilan Niaga.

Actio pauliana, dalam sistem hukum perdata dikenal ada 3 (tiga) jenis, yaitu:²⁷

- 1) *Actio pauliana* (umum) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1341 KUH Perdata;
- 2) *Actio pauliana* sebagaimana diatur dalam pasal 1061 KUH Perdata;
- 3) *Actio pauliana* dalam kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 47 UU Kepailitan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan berkaitan dengan boedel pailit yang ternyata dijadikan obyek Debitur dapat dijelaskan bahwa Debitur selaku debitur pailit yang menurutnya dirinya tidak dalam keadaan pailit, dengan alasan bahwa PT Bank BRI (Persero) telah membebani benda-benda sebagai jaminan kredit yang limit harganya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah hutang yang harus dibayar oleh Debitur. Benda berupa bidang tanah tersebut dibebani sebagai hak tanggungan, sehingga seharusnya dengan didasarkan atas ketentuan pasal 6 jo pasal 14 dan pasal 20 UUHT, bank dapat mengambil langkah mengeksekusi benda sebagai agunan tersebut untuk pelunasan utang dengan hak untuk didahulukan dalam pelunasan hutangnya. Jika kenyataannya PT. Bank BRI (Persero) mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, maka permohonan tersebut perlu dipertanyakan dasar hukumnya.

Gugatan yang diajukan oleh kurator selama dapat membuktikan bahwa debitor (pailit) telah melakukan suatu perbuatan hukum; perbuatan hukum tersebut tidak wajib

²⁷Hadi Subhan, *Op. Cit.*, h. 174-175.

dilakukan oleh debitur (itikad tidak baik), perbuatan hukum tersebut telah merugikan kreditur. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditur, dan pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.²⁸ Pada kasus yang dibahas tindakan Debitur yang memperjuangkan hak-haknya berupa harta kekayaan yang disita oleh kurator, padahal penyitaan tersebut tidak berlandaskan hukum, karena Debitur meskipun tidak mampu membayar utang-utangnya, seharusnya bank dalam hal ini PT Bank BRI (Persero) seharusnya menyita benda yang dibebani sebagai agunan untuk dilelang dan dari hasil pelelangan digunakan untuk melunasi hutang Debitur.

Debitur sebagai pihak yang dirugikan mengajukan gugat perlawanan didasarkan atas ketentuan pasal 3 UU Kepailitan, langkah yang ditempuh oleh Debitur tersebut berlandaskan hukum. Gugat perlawanan yang diajukan oleh debitur tersebut ternyata berhasil atau dikabulkan sebagaimana putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri No 06/Pdt. G/2017/PN SBY, terhadap penyitaan asetnya yang dilakukan kurator Najib Gysmar (kutaror/pengganti) dikabulkan majelis hakim. Dikabulkannya perlawanan yang diajukan oleh Debitur berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut, maka sita harta benda pailit yang dilakukan oleh Kurator adalah tidak berlandaskan

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* , h. 250.

hukum dalam arti batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa akibat hukum penetapan pailit yang ternyata sita yang dilakukan oleh kurator pailit dibatalkan oleh pengadilan, bahwa sita yang dilakukan oleh kurator debitur pailit adalah batal demi hukum.

